



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 561 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NOOR KHOLIS ADNAN** ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 28 Pebruari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Denggung RT.004 RW.36 Kelurahan
Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten
Sleman ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN bersama-sama dengan saksi ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di CV Cahaya Indra Leksana Ring Road Barat Dusun Ngawen, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal tahun 2007 saksi Ardhityo Murhadi alias Didit datang ke rumah Terdakwa Noor Kholis Adnan di Desa Denggung Rt. 004 Rw. 36 Kelurahan Tridadi, Kabupaten Sleman dan di tempat tersebut bertemu

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Indra Lazuardi, saksi Ardhityo Murhadi alias Didit mengaku karyawan PT. Wijaya Karya (WIK) mendapat tender dan SPK (Surat Perintah Kerja) dari AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) untuk pembongkaran eks hotel Ambarukmo senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) uang sebagian sudah terkumpul, kurang sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kalau saksi Indra Lazuardi berminat harus segera menyerahkan uang karena setelah uang terkumpul akan segera Terdakwa serahkan ke Kraton, pelaksanaan pembongkaran mulai bulan Januari 2008 selama 2 (dua) bulan pasti untung, keuntungan dibagi dua masing-masing sebesar 50%, saksi Ardhityo Murhadi alias Didit juga mengatakan bahwa saksi Giyarto Alias Koho, teman saksi juga ikut dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Indra Lazuardi kemudian Terdakwa menunjukkan foto copy surat-surat berupa foto copy Surat Pra Kontrak Pembelian Interior Dan Eksterior Eks Hotel Ambarukmo Yogyakarta No. Surat PK : 036-I/AKN/KY/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang isinya pihak Ambarukmo Kraton Yogyakarta memberikan kuasa pembelian dan pembersihan interior dan eksterior eks Hotel Ambarukmo Yogyakarta kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit, foto copy SPK (Surat Perintah Kerja) dari AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) Nomor : 08/SPK/AKN/A/VII/2007 tertanggal 9 Juli 2007 yang isinya antara lain bahwa pihak AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) memberikan sepenuhnya hak pembelian eksterior dan interior eks Hotel Ambarukmo Yogyakarta kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit, selaku pihak II, foto copy Surat Pemberitahuan dari AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) Nomor : 45/AKN/Sekretariat/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Ardhityo Murhadi alias Didit yang sedemikian rupa dan dengan ditunjukkannya foto copy Surat Pra Kontrak, foto copy SPK (Surat Perintah Kerja) dari AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) dan foto copy Surat Pemberitahuan tersebut membuat saksi Indra Lazuardi percaya kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit dan menyanggupi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu saksi Indra Lazuardi menyuruh anak saksi yaitu

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptono Raharjo untuk menyerahkan uang kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2007 bertempat di CV. Cahaya Indra Leksana Ring Road Barat Dusun Ngawen, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman saksi Saptono Raharjo menyerahkan bilyet Giro Bank NISP atas nama CV. Cahaya Indra Leksana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) lembar cek yaitu 1 (satu) lembar cek Bank BCA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank NISP senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Indra Lazuardi agar percaya kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit, lalu Terdakwa mengeluarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama tertanggal 20 Agustus 2007 yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ardhityo Murhadi alias Didit serta saksi Saptono Raharjo ;
- Bahwa setelah saksi Ardhityo Murhadi alias Didit menerima 2 (dua) lembar cek yaitu 1 (satu) lembar cek Bank BCA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank NISP senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Saptono Raharjo, lalu kedua lembar cek tersebut saksi Ardhityo Murhadi alias Didit serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2007 Terdakwa mencairkan kedua lembar cek yaitu 1 (satu) lembar cek Bank BCA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek bank NISP senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa secara bertahap ditransfer ke rekening saksi Ardhityo Murhadi alias Didit ke Bank BCA Yogyakarta seluruhnya sejumlah Rp. 383.900.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada Nurul Huda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa serahkan kepada saksi Harianto sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 57.100.000,- (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional, sedangkan bilyet Giro Bank NISP atas nama CV. Cahaya Indra Leksana sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa cairkan ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2008 berlalu, saksi Ardhityo Murhadi alias Didit tidak kunjung melaksanakan proyek pembongkaran eks Hotel Ambarukmo bahkan sesuai surat dari PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Nomor : SE.01.01/A/DEP.HC.0082/2010 tanggal 18 Januari 2010 bahwa saudara Ardhityo Murhadi alias Didit tidak terdaftar dalam Daftar Kepegawaian PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan menurut saksi Bambang Sujatno A., Drs. Ketua AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) bahwa pihak AKN tidak pernah membuat dan menerbitkan surat-surat berupa surat pra kontrak pembelian interior dan eksterior eks Hotel Ambarukmo Yogyakarta No. Surat 036-I/AKN/KY/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 SPK (Surat Perintah Kerja) dari AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) Nomor : 45/AKN/Sekretariat/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit, ternyata proyek pembongkaran eks Hotel Ambarukmo tidak pernah ada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN bersama-sama dengan saksi Ardhityo Murhadi alias Didit (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, dalam bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di CV. Cahaya Indra Leksana Ring Road Barat Dusun Ngawen, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada awal tahun 2007 saksi Ardhityo Murhadi alias Didit datang ke rumah Terdakwa Noor Kholis Adnan di Desa Deggung Rt. 004 Rw. 36 Kelurahan Tridadi, Kabupaten Sleman dan di tempat tersebut bertemu dengan saksi Indra Lazuardi, saksi Ardhityo Murhadi alias Didit mengaku karyawan PT. Wijaya Karya (WIK) mendapat tender dan SPK (Surat Perintah Kerja) dari AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) untuk

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran eks hotel Ambarukmo senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) uang sebagian sudah terkumpul, kurang sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kalau saksi Indra Lazuardi berminat harus segera menyerahkan uang karena setelah uang terkumpul akan segera Terdakwa serahkan ke Kraton, pelaksanaan pembongkaran mulai bulan Januari 2008 selama 2 (dua) bulan pasti untung, keuntungan dibagi dua masing-masing sebesar 50%, saksi Ardhityo Murhadi alias Didit juga mengatakan bahwa saksi Giyarto Alias Koho, teman saksi juga ikut dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan foto copy surat-surat kepada saksi Indra Lazuardi, berupa foto copy Surat Pra Kontrak Pembelian Interior Dan Eksterior Eks Hotel Ambarukmo Yogyakarta No. Surat PK : 036-I/AKN/KY/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang isinya pihak Ambarukmo Kraton Yogyakarta memberikan kuasa pembelian dan pembersihan interior dan eksterior eks Hotel Ambarukmo Yogyakarta kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit, foto copy SPK (Surat Perintah Kerja) dari AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) Nomor : 08/SPK/AKN/A/VII/2007 tertanggal 9 Juli 2007 yang isinya antara lain bahwa pihak AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) memberikan sepenuhnya hak pembelian eksterior dan interior eks Hotel Ambarukmo Yogyakarta kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit, selaku pihak II, foto copy Surat Pemberitahuan dari AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) Nomor : 45/AKN/Sekretariat/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit ;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Ardhityo Murhadi alias Didit yang sedemikian rupa dan dengan ditunjukkannya foto copy Surat Pra Kontrak, foto copy SPK (Surat Perintah Kerja) dari AKN (Ambarukmo Kraton Yogyakarta) dan foto copy Surat Pemberitahuan tersebut membuat saksi Indra Lazuardi berminat untuk ikut dalam proyek tersebut dan menyanggupi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu saksi Indra Lazuardi menyuruh anak saksi yaitu Saptono Raharjo untuk menyerahkan uang kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2007 bertempat di CV. Cahaya Indra Leksana Ring Road Barat Dusun Ngawen, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman saksi Saptono Raharjo menyerahkan bilyet Giro Bank NISP atas nama CV. Cahaya Indra Leksana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) lembar cek yaitu 1 (satu) lembar cek Bank BCA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank NISP senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Ardhityo Murhadi alias Didit;

- Kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama tertanggal 20 Agustus 2007 yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ardhityo Murhadi alias Didit serta saksi Saptono Raharjo ;
- Bahwa setelah saksi Ardhityo Murhadi alias Didit menerima 2 (dua) lembar cek yaitu 1 (satu) lembar cek Bank BCA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank NISP senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Saptono Raharjo, lalu kedua lembar cek tersebut saksi Ardhityo Murhadi alias Didit serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2007 Terdakwa mencairkan kedua lembar cek yaitu 1 (satu) lembar cek Bank BCA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek bank NISP senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa secara bertahap ditransfer ke rekening saksi Ardhityo Murhadi alias Didit ke Bank BCA Yogyakarta seluruhnya sejumlah Rp. 383.900.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada Nurul Huda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa serahkan kepada saksi Harianto sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 57.100.000,- (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional, sedangkan bilyet Giro Bank NISP atas nama CV. Cahaya Indra Leksana sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa cairkan ;
- Bahwa setelah bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2008 berlalu, ternyata proyek pembongkaran eks Hotel Ambarukmo tidak pernah ada, bahkan uang milik saksi Indra Lazuardi yang telah diserahkan kepada Terdakwa, dengan tanpa seijin saksi Indra Lazuardi, uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan Terdakwa sendiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Indra Lazuardi menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 12 Agustus 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pra Kontrak Pembelian Interior dan Eksterior Eks Hotel Ambarukmo Yogyakarta No. Surat PK : 036-1/AKN/KY/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007 ;
 2. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor : 45/AKN/Sekretariat/II/2007 tanggal 16 Juli 2007 kepada Sdr. ARDHITYO MURHADI;
 3. 1 (satu) bendel fotocopy SPK Nomor : 08/SPK/AKN/A/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 kepada ARDHITYO MURHADI;
 4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara ARDHITYO MURHADI dengan SAPTONO RAHARDJO tanggal 20 Agustus 2007;
 5. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Rp.500.000.000,- ditandatangani NOOR KHOLIS ADNAN tanggal 8 Oktober 2007 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Rp.500.000.000,- ditandatangani ARDHITYO MURHADI tanggal 8 Oktober 2007 ;
 7. 2 (dua) lembar asli Cek Lippo Bank masing-masing Nomor : 078248-0 tanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp.200.000.000,- dan Nomor 078246-0 tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp.300.000.000,- An. pemilik ARDHITYO MURHADI No. Rekening : 787.30.10149.2;
 8. 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Yogyakarta Nomor EP.071744 tanggal 25 September 2009 Rp.100.000.000,-;
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tanggal 8 Oktober 2009 ;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ARDHITYO MURHADI tanggal 13 Maret 2009;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 (tiga) lembar surat dari ARDHITYO MURHADI yang ditujukan kepada INDRA LAZUARDI masing-masing tanggal 27 Oktober 2009, tanggal 3 Nopember 2009 dan tanggal 8 Nopember 2009 ;
12. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Niaga dari NOOR KHOLIS ADNAN ke Rekening Nomor : 019-01-59845-12-8 An. ARDHITYO MURHADI tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp. 160.000.000,-
13. 5 (lima) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 8610057749 di Bank BCA atas nama ARDHITYO MURHADI masing-masing tanggal :
 1. 21 Agustus 2007 Rp. 150.000.000,-
 2. 30 Agustus 2007 Rp. 15.000.000,-
 3. 31 Agustus 2007 Rp. 5.000.000,-
 4. 20 September 2007 Rp. 25.000.000,-
 5. 21 September 2007 Rp. 28.900.000,-
14. 1 (satu) bendel bukti-bukti penggunaan uang milik INDRA LAZUARDI oleh Sdr. NURUL HUDA ;
15. 1 (satu) lembar fotocopy laporan keuangan sementara yang dibuat oleh NOOR KHOLIS ADNAN ;
16. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Hak Pembelian oleh ARDHITYO MURHADI kepada Sdr. HOO GUNAWAN tanggal 3 Juli 2007;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 320/PID.B/2010/PN.SLMN tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum segera setelah putusan ini diucapkan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pra Kontrak Pembelian Interior dan Eksterior Eks Hotel Ambarukmo Yogyakarta No. Surat PK : 036-1/AKN/KY/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007 ;
 2. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor : 45/AKN/Sekretariat/II/2007 tanggal 16 Juli 2007 kepada Sdr. ARDHITYO MURHADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel fotocopy SPK Nomor : 08/SPK/AKN/A/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 kepada ARDHITYO MURHADI;
4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara ARDHITYO MURHADI dengan SAPTONO RAHARDJO tanggal 20 Agustus 2007;
5. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Rp.500.000.000,- ditandatangani NOOR KHOLIS ADNAN tanggal 8 Oktober 2007 ;
6. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Rp.500.000.000,- ditandatangani ARDHITYO MURHADI tanggal 8 Oktober 2007 ;
7. 2 (dua) lembar asli Cek Lippo Bank masing-masing Nomor : 078248-0 tanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp.200.000.000,- dan Nomor 078246-0 tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp.300.000.000,- An. pemilik ARDHITYO MURHADI No. Rekening : 787.30.10149.2;
8. 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Yogyakarta Nomor EP.071744 tanggal 25 September 2009 Rp.100.000.000,-;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tanggal 8 Oktober 2009 ;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ARDHITYO MURHADI tanggal 13 Maret 2009;
11. 3 (tiga) lembar surat dari ARDHITYO MURHADI yang ditujukan kepada INDRA LAZUARDI masing-masing tanggal 27 Oktober 2009, tanggal 3 Nopember 2009 dan tanggal 8 Nopember 2009 ;
12. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Niaga dari NOOR KHOLIS ADNAN ke Rekening Nomor : 019-01-59845-12-8 An. ARDHITYO MURHADI tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp. 160.000.000,-
13. 5 (lima) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 8610057749 di Bank BCA atas nama ARDHITYO MURHADI masing-masing tanggal :
 1. 21 Agustus 2007 Rp. 150.000.000,-
 2. 30 Agustus 2007 Rp. 15.000.000,-
 3. 31 Agustus 2007 Rp. 5.000.000,-
 4. 20 September 2007 Rp. 25.000.000,-
 5. 21 September 2007 Rp. 28.900.000,-
14. 1 (satu) bendel bukti-bukti penggunaan uang milik INDRA LAZUARDI oleh Sdr. NURUL HUDA ;
15. 1 (satu) lembar fotocopy laporan keuangan sementara yang dibuat oleh NOOR KHOLIS ADNAN ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Hak Pembelian oleh ARDHITYO MURHADI kepada Sdr. HOO GUNAWAN tanggal 3 Juli 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 111/PID/2010/PT.Y tanggal 11 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 320/PID.B/2010/PN.SLMN tanggal 19 Agustus 2010 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2010/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Desember 2010 ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 03 Januari 2011, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Termohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Desember 2010, kontra memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 03 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam pertimbangannya tidak melakukan pemeriksaan atau mendengar langsung terhadap para saksi-saksi sebagaimana yang telah didengar keterangannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyatakan bahwa di dalam persidangan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum karena saksi-saksi yang tertulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah saksi-saksi Terdakwa ARDHITYO MURHADI bukan saksi untuk Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN. Hal ini bertentangan dengan apa yang kami dakwakan dan kami uraikan kembali di dalam Surat Tuntutan kami, bahwa perkara atas nama Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN adalah perkara Splitsing dari Berkas Perkara atas nama Terdakwa ARDHITYO MURHADI, hal ini diperkuat pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama tersangka NOOR KHOLIS ADNAN dimana di dalam Sampul Berkas Perkara disebutkan secara jelas bahwa tersangka dalam perkara ini adalah NOOR KHOLIS ADNAN, demikian pula di dalam lembar Berita Acara Pendapat (Resume) disebutkan pula secara jelas bahwa tersangka dalam perkara ini adalah NOOR KHOLIS ADNAN. Bahwa di dalam Surat Dakwaan kami yang kemudian dijadikan pijakan di dalam menyusun Surat Tuntutan Pidana, telah jelas kami sebutkan bahwa Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN di dalam melakukan perbuatan pidana penipuan atau penggelapan dilakukan secara bersama-sama dengan ARDHITYO MURHADI (Terdakwa dalam perkara terpisah/ Splitsing).
- Bahwa di dalam pembuktian Surat Tuntutan Pidana atas nama Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN juga telah kami sebutkan siapa pelaku tindak pidana (Pleger) dan siapa yang turut melakukan perbuatan pidana (Medepleger), bahkan secara jelas Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN di dalam perkara ini telah nyata ikut membantu ARDHITYO MURHADI di dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban, hal tersebut dilakukan dengan turut memperlihatkan kepada saksi korban

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya foto copy surat-surat yang berhubungan dengan Kontrak Kerja antara ARDHITYO MURHADI dengan pihak lain (PT. Wijaya Karya, Tbk), dimana surat-surat tersebut adalah surat yang dipalsukan oleh ARDHITYO MURHADI dengan maksud menggerakkan orang lain supaya mau menyerahkan sejumlah uang kepada ARDHITYO MURHADI, kemudian Terdakwa ikut menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2009 dari saksi korban Indra Lazuardi yang diserahkan oleh anaknya yang bernama Saptono Raharjo, sehingga tidak ada alasan secara hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima Jo Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :320/Pid.B/2010/PN. Slmn tanggal 19 Agustus 2010.

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan di dalam pleidoi atau Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2010 pada halaman 8, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ternyata berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berkas perkara serta BAP saksi-saksi dalam perkara atas nama tersangka ARDHITYO MURHADI (tidak dan bukan tersangka NOOR KHOLIS ADNAN). Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta di dalam Putusannya tersebut, dengan pertimbangan bahwa sejak surat dakwaan kami ajukan, dan diajukannya Eksepsi oleh Penasihat Hukum, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman di dalam Putusan Selanya menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum dinyatakan ditolak. Dan menyatakan persidangan dapat dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi serta Terdakwa. Bahwa di dalam fakta-fakta yang ada sebagaimana yang telah kami uraikan secara jelas dan tegas baik di dalam Surat Dakwaan maupun di dalam Surat Tuntutan Pidana, telah kami sebutkan bahwa Berkas Perkara pidana atas nama Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN adalah perkara splitsing dari Berkas Perkara atas nama Terdakwa ARDHITYO MURHADI, sehingga apabila di dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN para saksi selalu menyebutkan perkara atas nama Terdakwa ARDHITYO MURHADI, Dkk adalah berkaitan pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN, orang yang turut serta melakukan tindak pidana (Medepleger) dalam perkara penipuan atau penggelapan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban INDRA LAZUARDI, sehingga tidak ada alasan hukum yang menyatakan bahwa keberatan Penasihat Hukum lah yang dijadikan pijakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan "Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima";

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dijadikan dasar awal pemeriksaan di persidangan, telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain saksi korban Indra Lazuardi, saksi Saptono Raharjo, dan saksi-saksi lainnya sebagaimana yang ada di dalam Berkas Perkara ini dalam perkara atas nama Terdakwa Noor Kholis Adnan, sehingga saksi-saksi tersebut adalah sah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) KUHAP, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, alat bukti keterangan saksi di persidangan tidak dipertimbangkan, padahal saksi-saksi telah diperiksa dan dimintai keterangannya di depan persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan bahwa dengan adanya fakta tersebut telah terbukti bahwa terdapat kelalaian penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah cacat hukum.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kurang memperhatikan Berkas Perkara atas nama Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN yang dijadikan dasar dan pijakan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan yang kemudian dituangkan kembali di dalam Surat Tuntutan Pidana atas nama Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN, dimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana tersebut Penuntut Umum secara tegas menjelaskan bahwa perbuatan pidana Penipuan atau Penggelapan atas nama Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN adalah bagian (Splitsing) dari berkas perkara atas nama Terdakwa ARDHITYO MURHADI yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah, dimana saksi-saksi secara jelas pula bahwa peran Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN di dalam perkara ini adalah turut melakukan tindak pidana yaitu untuk lebih meyakinkan rangkaian perkataan bohong yang diucapkan oleh ARDHITYO MURHADI (Terdakwa dalam perkara terpisah),

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memberikan foto copy yang isinya adalah palsu, demikian juga Terdakwa telah berperan aktif pada saat mendatangi saksi Saptono Raharjo dengan membuat Surat Kerjasama dan ikut menandatangani surat tersebut, setelah itu Terdakwa NOOR KHOLIS ADNAN juga telah menerima pemberian 2 (dua) lembar Cek dari saksi Saptono Raharjo, kemudian Terdakwa yang mencairkan dan membagi uang hasil mencairkan 2 (dua) lembar Cek tersebut, Terdakwa juga ikut menikmati atau menggunakan uang hasil mencairkan 2 (dua) lembar Cek yang diterima dari saksi korban Indra Lazuardi yang penyerahannya melalui saksi Saptono Raharjo;

- Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut, ternyata telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Tingkat Banding perkara ini, sehingga pertimbangannya jelas pula menjadi pertimbangan yang salah atau setidak-tidak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut adalah merupakan alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti oleh Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara benar telah menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh aturan undang-undang, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjatuhkan Putusan perkara ini menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Surat Dakwaan yang disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang cacat hukum, maka Surat Dakwaan menjadi cacat hukum;
2. Hak Terdakwa untuk mendapatkan perlakuan hukum yang benar sesuai Undang-Undang, sedangkan Dakwaan yang cacat hukum merupakan perlakuan hukum yang merugikan hak asasi Terdakwa;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua,

ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 561 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)